

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah diteliti terdapat penelitian terdahulu mengenai audit kepatuhan dan pemberian keputusan kredit. Berikut adalah penelitian terdahulu yang telah dilakukan :

Penelitian pertama dilakukan oleh Meliza Natalya (2011) dengan judul “Penerapan Audit Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Sepeda Motor Guna Memperkecil Terjadinya Kredit Macet Pada PT. WOM Finance Cabang Tabanan”. Metode penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, dalam melakukan audit kepatuhan diperlukan beberapa tahapan yaitu pemeriksaan terhadap pengendalian internal perusahaan dengan melakukan kuesioner yang diberikan kepada pihak yang terkait, selain itu adanya pembuatan working paper yang digunakan apakah proses pemberian kredit pada PT. WOM Finance Cabang Tabanan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Hasil yang ditemukan adalah tidak adanya kerjasama dengan leasing lain, tidak adanya agunan tambahan yang di berikan calon debitur, adanya kecurangan yang dilakukan pihak kolektor, adanya kelemahan terhadap PT. WOM Finance terkait dengan pengolahan kredit.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nur Azizah Chairani (2015) dengan judul “Penerapan Audit Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Y Cabang Gading Square Di Jakarta”. Metode yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan membahas proses yang berjalan dalam pemberian keputusan kredit modal kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Dan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik Observasi, wawancara dan olah dokumentasi. Dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa obejk penelitian yang dalam hal ini PT. Bank Y sudah menerapkan audit kepatuhan sesuai dengan SOP dan ketentuan peraturan dari

Bank Indonesia yang terlihat dari implementasi dan wawancara oleh pihak terkait kredit. Peneliti juga menemukan adanya kelemahan dan kelebihan dalam penerapan audit kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja di PT Bank Y Cabang Gading Square.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dewi Fina Rohinawati (2015) dengan judul “Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekayon”. Penelitian pendekatan asosiatif merupakan pendekatan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Dimana dalam penelitian ini pemberian kredit merupakan variabel independen atau yang mempengaruhi dan perkembangan usaha kecil dan menengah merupakan variabel dependent (variabel yang di pengaruhi). Pemberian kredit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UKM karena dapat menambah modal usaha untuk pengusaha tersebut agar dapat mempunyai stock dagangan, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang usaha mereka. Namun jangka waktu yang diberikan tidak memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha kecil menengah karena dengan adanya jangka waktu justru memperlemah manfaat dari pemberian kredit tersebut.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ruzanna Amanisa (2011) dengan judul *“The Evaluation for Internal control system of lending micro credit at PT. Bank of Mandiri (Persero), Tbk Branch Majapahit Semarang”*. This research was conducted with the aim to evaluate the process of lending micro credit in accordance with the prudent principle and the sound lending principle and evaluate the effectiveness of internal control systems in the process of lending micro credit in Bank of Mandiri Branch Majapahit Semarang. Compliance testing conducted on the internal control system using fixed sample size . The evaluation result shows that the system adopted in the micro credit lending process has already most of the elements of internal control.

Penelitian kelima dilakukan oleh Ika Caya Putri (2010) dengan judul *“Effect of application of risk management banking and implementation of internal audit policy on lending”*. This reseach aims to examine the effect of banking risk manajement application and implementation of internal audit of credit policy.

Determination of the samples was done using convenience sampling method. The results of this research indicate that the application of risk management, internal audit implementation significantly influence the lending policies.

Penelitian Keenam dilakukan oleh Rizka Fitriamawardani (2013) dengan judul “Analisa Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Untuk Meningkatkan Pengendalian Internal (Studi Pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Malang)”. Metode Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif, dan metode pengumpulan data yang di gunakan adalah teknik wawancara narasumber dan dokumentasi terhadap beberapa catatan perusahaan. Hasil penelitian yaitu BCA menerapkan sistem dan prosedur yang tidak berbelit-belit saat penyaluran kredit serta pengendalian internal yang diterapkan juga dilakukan dengan sangat baik dan memberikan angka rasio NPL mendekati nol persen selama 5 tahun.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Voni Astarsari (2011) dengan judul “Peranan Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Perkreditan (Studi Kasus pada Bank Negeri Cabang Utama Padang)”. Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan Metode pengumpulan data yang di gunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Peneliti menganalisis kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar pelaksanaan audit yang telah diatur Bank Indonesia, sedangkan peranan audit operasional itu mendeskripsikan peran audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan dengan melakukan analisis terhadap tingkat kolektibilitas kredit tahun 2008 sampai 2010. Walaupun Bank belum mampu mencapai NPL dibawah batas maksimal yaitu 5 % seperti ketentuan Bank Indonesia namun *performing Loan* KMK telah meningkat dari 91 % menjadi 93 % yang artinya NPL Kredit Modal Kerja telah turun 2 % dibandingkan tahun sebelumnya

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Kalista (2011) dengan judul “*Complice Audit of The Company Ethical Code Study Case In PT ASKES (PERSERO)*”. *The type of reserchis qualitative research. Data collection methods are library research, documentation, and observation. The result of the research is there were some disobedience of ethical code that are found from 2008 until 2012. But the company have company information, safety, security and accupational helth,*

souvenir gift and bribes, recording and reporting. The conclusion is the role of the compliance audit for the adoption of a code of conduct has been running effective and efficient, with the two parts are mutually supportive, the ethics committee and internal control unit(SPI) and assisted with reporting letters related statement of compliance, code violations, as well as acceptance and souvenir gift granting sanctions and penalties are in accordance with the regulation of the company.

2.2 Kerangka Teori

Untuk dapat mengambil kesimpulan dari penelitian ini, maka peneliti perlu menjabarkan teori-teori yang ada berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari para ahli di bidang Kredit maupun Auditing. Adapun teori yang peneliti bahas adalah mengenai Auditing dan Kredit.

2.2.1 Pengertian Auditing

Beberapa pengertian audit dapat diketahui dari pendapat para ahli, yang tentu saja dibahas lebih mendalam seperti :

- a. Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2014:2) yaitu :

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

- b. Menurut Agoes, Soekrisno (2012:4) yaitu :

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukaan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

c. Menurut Mulyadi (2011:9) yaitu :

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Dari beberapa pendapat yang telah didefinisikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses audit yang menggambarkan serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur, dan juga dilaksanakan dengan formal, juga secara sistematis dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang informasi tingkat kesesuaian antara tindakan dan peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan lalu akan dilaporkan kepada pihak yang sedang membutuhkan di mana pemeriksaan dilakukan oleh seseorang pihak yang kompeten, independen dan objektif. Lalu di komunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2.2 Jenis - Jenis Audit

Menurut Agoes, Soekrisno (2012:10) berdasarkan luasnya dalam pemeriksaan audit bisa dibedakan menjadi :

1. General Audit (Pemeriksaan Umum)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik akuntan Indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.

2. Special Audit (Pemeriksaan Khusus)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai permintaan audite) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit dilakukan juga terbatas.

Menurut Agoes, Soekrisno (2012 :11-13) menyatakan bahwa, dari jenis pemeriksaan audit itu dapat di bedakan menjadi 4 yaitu :

1. Manajemen Audit (Operasional Audit)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Compliance Audit (Pemeriksaan Ketaatan)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan yaitu manajemen dan dewan komisaris maupun pihak ekstern yaitu pemerintah Bapepam, Bank Indonesia, dan Direktorat Jendral Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh KAP maupun Internal Audit.

3. Internal Auditing (Pemeriksaan Intern)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian *Internal Audit* perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang di lakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal audit biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak di luar perusahaan tidak independen.

4. Computer Audit

Pemeriksaan KAP terhadap perusahaan yang dapat memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (*Elektronik Data Processing*) sistem.

Menurut Agoes, Soekrisno (2012:32) menyatakan bahwa, Audit yang pada umumnya itu dapat di bagi menjadi 3 golongan bagian yaitu :

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum. Mengaudit laporan keuangan merupakan suatu keharusan bagi perusahaan *go public* sebelum laporan keuangannya dipublikasikan kepada masyarakat.

2. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu.

Laporan audit kepatuhan pada umumnya ditujukan pada otoritas yang menerbitkan kriteria tersebut dan dapat terdiri dari :

- a. Ringkasan temuan
- b. Pernyataan keyakinan mengenai derajat kepatuhan dengan kriteria tersebut

3. Audit Operasional

Audit operasional berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tertentu.

2.2.3 Audit Kepatuhan

2.2.3.1 Pengertian Audit Kepatuhan

- a. Menurut Mulyadi (2011:32), yaitu :
Audit kepatuhan (*compliance audit*) adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang di audit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu.
- b. Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2014:12), yaitu :
Audit kepatuhan (*compliance audit*) dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.
- c. Menurut Agoes, Soekrisno (2012:12), yaitu :
Audit kepatuhan (*compliance audit*) adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan yaitu manajemen dan dewan komisaris maupun pihak ekstern yaitu pemerintah Bapepam, Bank Indonesia, dan Direktorat Jendral Pajak.

Dari beberapa pertanyaan dapat disimpulkan bahwa, audit kepatuhan itu adalah pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mengetahui dan menilai atau menguji apakah prosedur-prosedur, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku baik yang ditetapkan oleh pihak intern dan pihak ekstern, yang mana pihak berwenang harus sudah di taati sesuai ketentuan yang berlaku oleh setiap entitas pada sebuah perusahaan atau organisasi.

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 13//2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum, yaitu :

1. Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank (umum) telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan

perundang - undangan yang berlaku., termasuk sesuai prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan otoritas pengawas yang berwenang.

2. Pokok-pokok pengaturan peraturan Bank Indonesia (PBI) pelaksanaan fungsi kepatuhan pada Bank Umum adalah :
 - a. Fungsi kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan pengelolaan risiko kepatuhan melalui koordinasi dengan satuan kerja terkait.
 - b. Pelaksanaan fungsi kepatuhan menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari di retur yang membawahkan fungsi kepatuhan, kepala unit kepatuhan dan satuan akan kerja secara kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan.
 - c. Menekankan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
 - d. Kepatuhan merupakan tanggung jawab dari personil seluruh bagian dari bank dengan *tone from the top*.
 - e. Dalam status independensi yang disandang dari elemen organisasi fungsi kepatuhan dimaksud untuk dapat meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan menghindari konflik kepentingan.

2.2.3.2 Tujuan Audit Kepatuhan

Menurut Mulyadi (2011:32) menyatakan bahwa tujuan dalam audit kepatuhan adalah untuk dapat menentukan apakah yang di audit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu.

Menurut Agoes, Soekrisno (2012:12) menyatakan bahwa dalam pemeriksaann yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah dapat menaati peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan yaitu manajemen dan dewan komisaris

maupun pihak ekstern yaitu pemerintah Bapepam, Bank Indonesia, dan Direktorat Jendral Pajak.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tujuan audit kepatuhan antara lain :

1. Menilai tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh setiap fungsi dalam suatu organisasi dan perusahaan.
2. Meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang akan diterapkan di dalam suatu organisasi dan perusahaan.
3. Untuk meningkatkan dalam kinerja organisasi dan perusahaan.

2.2.4 Pengendalian Internal

2.2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut mulyadi (2011) menyatakan bahwa, pengendalian internal merupakan proses kebijakan proses kebijakan atau prosedur yang dijalankan dewan direksi, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi serta untuk menjaga aktiva perusahaan.

Sedangkan menurut Alvin A.Arens, Mark S.Beasley, dan Randal J.Elder (2014) menyatakan bahwa, pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen dalam kategori yaitu reliabilitas pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, ketaatan pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

2.2.4.2 Tujuan Pengendalian

Menurut Alvin A.Arens, Mark S.Beasley, dan Randal J.Elder (2014:340), menjelaskan tujuan pengendalian internal yang efektif antara lain:

1. Reliabilitas pelaporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan manajemen juga memikul baik tanggung jawab

hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) dan IFRS. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas laporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

2. Efisiensi dan efektivitas operasi

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Semua perusahaan publik dapat mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain mematuhi ketentuan hukum, organisasi-organisasi publik, nonpublik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan.

Menurut Alvin A.Arens, Mark S.Beasley, dan Randal J.Elder (2014:345-354), Ada lima komponen pengendalian internal COSO meliputi hal-hal berikut ini:

1. Lingkungan Pengendalian(*control environment*)

Tindakan,kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal.Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian yang paling penting.

2. Penilaian Risiko(*risk assessment*)

Tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP.

3. Aktivitas Pengendalian (*control activities*)

Kebijakan dan prosedur, selain yang sudah termasuk dalam empat komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang

diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas.

4. Informasi dan Komunikasi

Untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aset terkait.

5. Pemantauan

Penilaian mutu pengendalian internal secara berlanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi.

2.2.5 Kredit

2.2.5.1 Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2014:72) menyatakan bahwa kredit berasal dari bahasa Yunani *Credere* yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin *Creditum* yang berarti kepercayaan atau kebenaran.

Berdasarkan Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan, dengan itu berdasarkan apa persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan kredit mikro adalah Fasilitas kredit yang bersifat umum, individual (perorangan/badan usaha), selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak (eligible), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan debitur.

2.2.5.2 Tujuan Kredit

Dalam memberikan fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi perusahaan.

Menurut Kasmir dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2014:88) tujuan kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang di terima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebaskan kepada nasabah. Keuntungan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.2.5.3 Jenis - Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2014:90), Kredit yang di berikan bank berdasarkan dari segi tujuan penggunaannya antara lain sebagai berikut:

a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaa atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh, untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh, untuk membeli bahan baku atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2.2.5.4 Unsur - Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2014:87), terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit maka semakin besar risikonya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.6 Analisis Kredit

Menurut Rivai (2013) menyatakan bahwa, analisis kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh *account officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk mengcover permohonan kredit. Tujuan utama analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak kepada bank secara baik, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Hal ini terjadi karena dalam pemberian kredit bank menghadapi resiko yaitu tidak kembalinya uang yang di pinjamkan. Hal ini harus di perhatikan dalam menganalisis kredit adalah kemauan dan kemampuan dari nasabah itu untuk memenuhi kewajibannya.

Menurut Ismail (2010) menyatakan bahwa, analisis kredit adalah suatu proses analisis kredit yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur. Sebelum kredit diberikan, bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Tujuan analisis adalah agar bank yakin bahwa kredit yang di berikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali.

2.2.6.1 Prinsip-Prinsip Analisis Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang

benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P (Kasmir, 2014:95-97).

Penilaian kredit dengan metode analisis 5 C :

1. Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya.

2. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang di hubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga nasabah akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang di salurkannya itu.

3. Capital

Untuk melihat penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari lapoaran keuangannya (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran, seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

5. Condition

Kondisi ekonomi pada masa sekarang dan di masa yang akan datang harus sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

Penilaian kredit dengan metode analisis 7 P :

1. Personality

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya, seperti sifat dan perilaku yang dimiliki nasabah yang mengajukan permohonan kredit sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit..

2. Party

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. Perpose

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang di inginkan nasabah. Apakah untuk kegiatan modal kerja atau investasi, dan konsumtif atau produktif.

4. Prospect

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak dan mempunyai prospek atau sebaliknya. Prospect itu adalah prospek perusahaan yang dimasa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat di berikan tetapi kalau prospek terlihat jelek maka di tolak.

5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Hal ini dapat diketahui jika pada saat analisis kredit diperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon nasabah sehingga dapat memperkirakan kemampuan nasabah sesuai dengan perjanjian.

6. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. Protection

Bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.2.6.2 Kualitas Kredit

Menurut Rivai (2013) dan Kasmir (2014) menyatakan bahwa, unsur utama dalam menentukan suatu kualitas kredit adalah waktu pembayaran, bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kredit lancar (*Pass*), kriterianya :
 1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
 2. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 3. Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
- b. Perhatian khusus (*Special Mention*), kriterianya :
 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
 2. Kadang-kadang terjadi cerukan.
 3. Mutasi rekening relative aktif.
 4. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 5. Didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kurang lancar (*Substandard*), kriterianya :
 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
 2. Sering terjadi cerukan.
 3. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 4. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan lebih dari 90 hari.
- d. Diragukan (*doubtful*), kriterinya :
 1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 4. Terjadi kapitalisasi bunga.
 5. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- e. Macet (*Loss*)kriterianya:
1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
 2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 3. Dari segi hukum dan kondisi pasar , jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.2.7 Mekanisme Pengajuan Kredit Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Adapun prakarsa dan permohonan kredit, sebagai berikut :

- a. Debitur
 - Mengajukan permohonan
 - Menyiapkan kelengkapan dokumen
- b. Customer Service
 - Memeriksa kelengkapan berkas
 - Mengisi formulir pengajuan kredit
 - Meminta debitur mengisi dan menandatangani model 72 A
 - Mencatat ke register pengajuan pinjaman
- c. Kepala Unit
 - Memeriksa kelengkapan SKPP
 - Memberikan deposisi pada Model 72/75 untuk Mantri
- d. Customer Service
 - Menyiapkan model 71-78
 - Mencatat pada model 35 dan 35 B
 - Menyerahkan berkas SKPP kepada Mantri

2.2.8 Kriteria Dalam Menentukan Kredit Yang Disetujui

Dalam menentukan kredit yang diajukan dapat disetujui maka seorang pemrakarsa dan pemeriksa memiliki standar khusus dalam memberikan persetujuan. Pada umumnya pertimbangan yang di berikan berdasarkan faktor resiko yang dapat diterima.

Kriteria Umum :

- *Repayment Capacity*(RPC), Kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran kredit.
- Calon Nasabah tidak termasuk dalam daftar hitam BI maupun BRI.
- Tidak sedang menikmati jenis kredit yang sama di Kanca/KCP dan atau Bank lain (kecuali dalam rangka *Take Over* atau pengambilan alih).
- Tidak termasuk usaha-usaha yang dilarang oleh ketentuan atau peraturan Negara.

Kriteria Khusus :

- Umur Usaha dan Pengalaman calon nasabah dalam mengelola usahanya.
- Memiliki Legalitas dan Perizinan usaha yang sah.
- NPL Unit pemrakarsa tidak melebihi batas sesuai ketentuan.

Oleh karena itu apabila kriteria-kriteria diatas dapat dipenuhi atau ditemukan pada calon nasabah maka pemrakarsa dan pemutus akan memiliki pertimbangan yang kuat dalam menyetujui kredit yang diberikan. Dan apabila nantinya dilakukan pemeriksaan terhadap berkas ataupun calon nasabah tersebut maka BRI Unit dianggap oleh auditor internal telah mengikuti prosedur sesuai dengan standar yang berlaku, BRI Unit telah menerapkan Audit kepatuhan dalam menjalankan fungsinya.

2.2.9 Aspek Usaha Mikro

Suatu bentuk usaha dapat digolongkan menjadi Usaha Mikro bila memenuhi beberapa Aspek sebagai berikut :

1. Aspek Manajemen
 - a. Kemampuan pemilik usaha dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen.
 - b. Struktur Organisasi, biasanya dalam usaha mikro struktur organisasinya sederhana dan tidak melibatkan banyak struktur SDM.
 - c. Karakter, pemilik usaha haruslah seorang pribadi yang memiliki karakter yang kuat dan niat dalam menjalankan usahanya agar dapat menjalankan usahanya dengan baik.
2. Aspek Pemasaran

Pemasaran yang dilakukan bersifat non formal contohnya dari pelayanan dan produk yang baik akan membuat pelanggan menceritakan kepada orang lain (mulu-ke mulut), penyebaran brosur dan membuat plang usaha.
3. Aspek Teknis dan Produksi
 - a. Lokasi perusahaan terletak di daerah strategis.
 - b. Alat dan proses produksi disesuaikan dengan layout tempat usaha.
 - c. Alat produksi dan prosesnya harus efektif, efisien dan ekonomis.
 - d. Produk yang dihasilkan disesuaikan dengan kondisi konsumen atau bahkan kondisi lingkungan sekitar.
4. Aspek Sosial Ekonomi
 - a. Usaha calon nasabah diterima masyarakat setempat.
 - b. Usaha calon nasabah berdampak positif pada masyarakat setempat.
 - c. Usaha calon nasabah dapat memberikan kesempatan kerja.
5. Aspek Hukum
 - a. Perijinan usahanya bersifat sederhana biasanya cukup di daftarkan kekelurahan setempat dan di legalisir dengan surat keterangan usaha.
 - b. Peraturan pembuangan limbah mengikuti aturan dan adat di lingkungan sekitar usaha.
6. Aspek Keuangan
 - a. Pembukuannya bersifat sederhana hanya mencakup arus kasnya saja.
 - b. Dapat melakukan analisis sederhana terhadap kondisi usahanya.

- c. Omset atau laba kotor usahanya berkisar antara Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000. sedangkan laba bersihnya berkisar antara Rp. 3.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000 perbulan.

2.3 Uraian Konsepsional Audit Kepatuhan terhadap Prosedur Pemberian Kredit Mikro

Audit kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit mikro yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku atas prosedur pemberian kredit mikro, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern (Pemerintah, Bank Indonesia). Audit kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit mikro dapat diukur melalui :


1. Menganalisa prosedur pemberian kredit mikro yang telah ditetapkan BI dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bekasi.
2. Mekanisme pemberian kredit mikro yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bekasi.
3. Mewawancarai salah seorang staff yang berhubungan dengan pengkreditan di bidang mikro.

2.4 Kerangka Berfikir

Dengan menentukan pemberian kredit yang tepat sesuai dengan standar yang berlaku maka akan menciptakan kualitas kredit yang sehat dan menghindarkan BRI dari kerugian akibat kredit macet. Oleh karena itu perlu adanya penerapan Audit kepatuhan melalui pengendalian internal terhadap prosedur pemberian kredit mikro di dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bekasi. Ada 5 komponen pengendalian internal yang mempengaruhi dan membantu pemutus kredit dalam mempertimbangkan pemberian kreditnya yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas

Pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan. Kerangka berfikir ini dituangkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber: Komponen Pengendalian Internal COSO (diolah oleh peneliti)